



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 5/Pid.B/2022/PN Lbt

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lembata yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Alfonsus Lake Namang Alias Fonsu;
2. Tempat lahir : Atawolo;
3. Umur/Tanggal lahir : 48 tahun / 01 Agustus 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Sengsara - Wologlarak RT 15 / RW 05,  
Kelurahan Lewoleba Barat, Kecamatan Nubatukan,  
Kabupaten Lembata;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun;
9. Pendidikan : SMP (Berijazah);

Terhadap Terdakwa Alfonsus Lake Namang alias Fonsu tidak dilakukan penangkapan;

Terdakwa Alfonsus Lake Namang alias Fonsu ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik Polri tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2022 sampai dengan tanggal 21 Maret 2022;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2022 sampai dengan tanggal 20 April 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 19 Juni 2022;

Terdakwa Alfonsus Lake Namang alias Fonsu didampingi oleh Penasihat Hukum YOHANES VIANEY K BURIN, S.H. dan ELFIERA E. MEMEN KEWA SEBLEKU, S.H., Advokat pada Kantor LBH Surya NTT Perwakilan Lembata, yang beralamat di Jln. Longser Wologlarak, Kelurahan Lewoleba Barat, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 11/SKK/LBH.SNTT/LBT/III/2022, tanggal 28 Maret 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lembata dengan nomor register 26/SKK/PID/2022/PN Lbt pada tanggal

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN Lbt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28 Maret 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lembata Nomor 5/Pen.Pid/2022/PN Lbt tanggal 22 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 5/Pen.Pid/2022/PN Lbt tanggal 22 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ALFONSUS LAKE NAMANG Alias FONSU** dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan", sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tunggal Pasal 351 Ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap **Terdakwa ALFONSUS LAKE NAMANG Alias FONSU** berupa pidana penjara, selama **8 (delapan) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara, sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman bagi Terdakwa, dengan alasan :

- Terdakwa dalam persidangan telah mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa telah memohon maaf dan dimaafkan oleh korban;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dengan 1 (satu) orang isteri dan 3 (tiga) orang anak;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN Lbt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa Terdakwa ALFONSUS LAKE NAMANG Alias FONSU pada hari Kamis tanggal 11 November 2021 sekitar pukul 01.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan November tahun 2021 bertempat di Walakeam Kel. Lewoleba Kec. Nubatukan Kab. Lembata atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lembata, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah **“melakukan penganiayaan terhadap saksi FRANSISKUS FRANKY JOHNY”** yang mana perbuatan dilakukan dengan cara -cara sebagai berikut:

- Bahwa kejadian bermula saat Saksi FRANSISKUS FRANKY JHONY, Saksi THRESIA YUHANISTA DUA WIDA, Saksi ANTONIUS URAN, Saksi BENEDIKTUS YAKOBUS LAMUDA dan Terdakwa ALFONSUS LAKE NAMANG Alias FONSU pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 sekitar pukul 20.30 WITA menghadiri pesta pernikahan anak Saudara Philipus Namang yang beralamat Walakeam Kel. Lewoleba Kec. Nubatukan Kab. Lembata, kemudian sekitar pukul 23.30 WITA Saksi FRANSISKUS FRANKY JHONY minum-minuman keras jenis arak dan selanjutnya mengantar Saksi THRESIA YUHANISTA DUA WIDA selaku istrinya untuk pulang ke rumah dan Saksi FRANSISKUS FRANKY JHONY kembali lagi pada pesta pernikahan di Walakeam Kel. Lewoleba Kec. Nubatukan Kab. Lembata untuk melanjutkan minum-minuman keras jenis arak bersama Saksi BENEDIKTUS YAKOBUS LAMUDA, Saksi ANTONIUS URAN dan beberapa orang yang tidak tahu namanya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 November 2021 sekitar pukul 01.00 WITA Saksi FRANSISKUS FRANKY JOHNY yang dalam keadaan mabuk dibawah pengaruh minuman beralkohol memukul meja hingga piring yang ada di atas meja sampai jatuh sehingga Terdakwa ALFONSUS LAKE NAMANG Alias FONSU datang menarik Saksi FRANSISKUS FRANKY JOHNY, kemudian Terdakwa ALFONSUS LAKE NAMANG Alias FONSU memukul Saksi FRANSISKUS FRANKY JOHNY menggunakan tangan kanan dengan posisi tangan terkepal sebanyak 2 (dua) kali yang diarahkan pada wajah bagian kiri hingga Saksi FRANSISKUS FRANKY JOHNY terjatuh di atas tanah dan tidak lama kemudian datang banyak orang untuk mengangkat Saksi FRANSISKUS FRANKY JOHNY, lantas datang Saksi THRESIA YUHANISTA DUA WIDA untuk membawa pulang Saksi FRANSISKUS FRANKY JOHNY ke rumahnya.

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN Lbt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa ALFONSUS LAKE NAMANG Alias FONSU, maka Saksi FRANSISKUS FRANKY JOHNY berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* Nomor : RSUDL.182/171/XII/2021 RSUD Lewoleba yang diperiksa dan ditanda tangani oleh dr. Jordan Sugiarto pada tanggal 15 November 2021 yang telah melakukan pemeriksaan terhadap FRANSISKUS FANKY JOHNY, Laki-laki, 41 Tahun, Indonesia, Swasta, Khatolik, Walakeam, Kel. Lewoleba, Kec. Nubatukan, Kab. Lembata dengan hasil kesimpulan pemeriksaan yaitu *bahwa korban adalah laki-laki, berusia empat puluh satu tahun, terdapat memar pada kelopak mata kiri, luka lecet pada pangkal hidung ukuran satu centimeter, luka lecet pada pipi kiri ukuran dua setengah centimeter, tidak terdapat tanda-tanda patah pada tulang hidung maupun wajah, tidak terdapat perdarahan aktif, tidak terdapat luka pada bagian tubuh yang lain.*

----- Perbuatan Terdakwa ALFONSUS LAKE NAMANG Alias FONSU sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan sekalipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi FRANSISKUS FRANKY JOHNY, di bawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa, Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan sebagai saksi dalam perkara Penganiayaan dengan cara pemukulan;
  - Bahwa, yang menjadi korban adalah Saksi sendiri, sedangkan yang menjadi pelaku adalah Terdakwa Alfonsus Lake Namang alias Fonsu;
  - Bahwa, pemukulan tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 11 November 2021 sekitar pukul 01.00 WITA, di tempat pesta pernikahan anak dari Philipus Namang yang beralamat di Walakeam, Kelurahan Lewoleba, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;
  - Bahwa, awalnya pada hari Rabu tanggal 10 November 2021, Saksi mendapatkan undangan untuk hadir di pesta pernikahan anak dari saudara Philipus Namang;
  - Bahwa, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 sekitar pukul 20.30 WITA, Saksi bersama istri dan anak Saksi pergi ke tempat pesta pernikahan tersebut;
  - Bahwa, selanjutnya sekitar pukul 23.30 WITA, Saksi mengantar istri dan anak

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN Lbt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi untuk pulang kerumah, kemudian setelah mengantar tersebut, Saksi kembali lagi ke tempat pesta dan duduk bersama beberapa tamu undangan lainnya dan minum arak sampai sekitar pukul 00.30 wita hari Kamis, 11 November 2021;

- Bahwa, selanjutnya karena terlalu banyak minum, akhirnya Saksi mabuk dan seingat Saksi, Saksi sempat memukul meja, selanjutnya setelah itu Saksi sudah tidak sadar lagi, sehingga Saksi tidak mengetahui kejadian selanjutnya;
- Bahwa, kemudian pada pagi harinya sekitar pukul 06.00 WITA, Saksi bangun dari tidur dan merasakan sakit pada bagian wajah dan mata kiri, kemudian istri Saksi menceritakan kepada Saksi bahwa tadi malam Saksi dipukul oleh orang di tempat pesta, kemudian Saksi bertanya kepada istri Saksi terkait siapa yang memukul Saksi;
- Bahwa, kemudian istri Saksi mengatakan bahwa dia tidak mengetahui siapa yang memukul Saksi, karena pada saat istri Saksi datang ke tempat pesta untuk menjemput Saksi, wajah Saksi sudah dalam keadaan terluka dan Saksi sudah dalam keadaan tidak sadar;
- Bahwa, selanjutnya Saksi pergi ke rumah tempat yang digunakan untuk pesta pada malam sebelumnya, dan bertemu dengan saudara Philipus Namang, kemudian Saksi bertanya terkait siapa yang memukul Saksi tadi malam di tempat pesta, namun saudara Philipus Namang mengatakan bahwa tidak mengetahui siapa yang memukul Saksi, dan menyuruh Saksi untuk bertemu dengan saudara Hans, karena dia yang meleraikan kejadian pemukulan tersebut;
- Bahwa, kemudian Saksi pergi ke rumah saudara Hans dan bertanya tentang kejadian pemukulan tersebut, dan saudara Hans mengatakan kepada Saksi bahwa dia tidak kenal orang yang memukul Saksi, setelah mendengar penjelasan dari saudara Hans tersebut, Saksi langsung pulang ke rumah;
- Bahwa, Saksi mengetahui bahwa terdakwa Alfonsus Lake Namang alias Fonsu yang melakukan pemukulan terhadap Saksi karena pada hari Kamis tanggal 11 November 2022 sekitar pukul 19.30 WITA, Saksi didatangi oleh saudara Pius Namang dan menyampaikan bahwa yang melakukan pemukulan terhadap Saksi adalah terdakwa Alfonsus Lake Namang alias Fonsu, yang merupakan saudara sepupu dari Pius Namang, dan kedatangannya tersebut adalah untuk menyelesaikan kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi, secara kekeluargaan;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui alasan mengapa terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi, namun menurut cerita saudara Hans, bahwa

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN Lbt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat Saksi mabuk dan tertidur di kursi, kaki Saksi sempat mengenai meja sehingga piring di atas meja terjatuh dan pecah, sehingga kemudian terdakwa datang dan menarik serta memeluk Saksi, kemudian memukul bagian wajah Saksi;

- Bahwa, sepengetahuan Saksi berdasarkan cerita saudara Hans, Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi sebanyak 2 (dua) kali dan kesemuanya mengenai bagian wajah Saksi;
- Bahwa, berdasarkan cerita saudara Hans, pada saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi, jaraknya sangat dekat karena sebelum melakukan pemukulan, Terdakwa sempat memeluk Saksi terlebih dahulu;
- Bahwa, pada kejadian pemukulan tersebut, di lokasi kejadian orang yang Saksi kenal adalah saudara Hans dan saudara Benediktus Yakobus Lamuda atau biasa dipanggil Dedy;
- Bahwa, setelah tindakan pemukulan tersebut, mata sebelah kiri Saksi mengalami luka memar, pipi bagian kiri mengalami luka robek dan hidung mengalami luka sampai mengeluarkan darah;
- Bahwa, Saksi minum minuman keras bersama dengan saudara Dedy dan sekitar tiga orang teman Dedy;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui hal apa yang menjadi alasan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi, karena pada saat itu Saksi sudah dalam keadaan mabuk dan tidak sadar lagi;
- Bahwa, Saksi tidak ingat lagi apakah Saksi sempat bertengkar dengan terdakwa atau tidak;
- Bahwa, benar Saksi pernah didatangi oleh Terdakwa untuk meminta maaf terkait dengan permasalahan ini;
- Bahwa, Saksi telah memaafkan Terdakwa dengan ikhlas;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi THRESIA YUHANISTA DUA WITA, di bawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan sebagai saksi dalam perkara pemukulan;
- Bahwa, yang menjadi korban adalah Saksi Fransiskus Franky Johny yang merupakan suami Saksi, sedangkan yang menjadi pelaku adalah Terdakwa Alfonsus Lake Namang alias Fonsu;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, pemukulan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 11 November 2021 sekitar pukul 01.00 WITA di tempat pesta

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN Lbt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pernikahan anak dari Philipus Namang yang beralamat di Walakeam, Kelurahan Lewoleba, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;

- Bahwa, awalnya pada hari rabu, tanggal 10 November 2022 sekitar pukul 20.30 WITA, Saksi bersama dengan Saksi Fransiskus Franky Johny dan anak Saksi pergi ke tempat pesta pernikahan di rumah Philipus Namang;
- Bahwa, selanjutnya sekitar pukul 23.30 WITA, Saksi Fransiskus Franky Johny mengantar Saksi dan anak Saksi untuk pulang ke rumah;
- Bahwa, kemudian setelah mengantarkan pulang ke rumah, Saksi Fransiskus Franky Johny kembali lagi ke tempat pesta;
- Bahwa, selanjutnya sekitar pukul 01.00 WITA, Saksi mencoba untuk menelepon Saksi Fransiskus Franky Johny guna memintanya pulang, akan tetapi telepon dari Saksi tersebut tidak diangkat, sehingga Saksi memutuskan untuk langsung pergi ke tempat pesta yang jaraknya sekitar 20 meter dari rumah Saksi;
- Bahwa, pada saat Saksi tiba di tempat pesta tersebut, Saksi melihat Saksi Fransiskus Franky Johny dalam keadaan dipegang oleh beberapa orang yang tidak Saksi kenal, dan Saksi melihat mata sebelah kiri dan hidung Saksi Fransiskus Franky Johny dalam keadaan terluka dan mengeluarkan darah;
- Bahwa, selanjutnya Saksi langsung membawa Saksi Fransiskus Franky Johny untuk pulang ke rumah;
- Bahwa, kemudian pada pagi harinya sekitar pukul 06.00 WITA, Saksi Fransiskus Franky Johny terbangun dan mengatakan bahwa merasakan sakit pada bagian wajah dan mata kirinya, kemudian Saksi menceritakan kepada Saksi Fransiskus Franky Johny bahwa tadi malam Saksi Fransiskus Franky Johny dipukul oleh orang di tempat pesta;
- Bahwa, kemudian Saksi Fransiskus Franky Johny bertanya kepada Saksi, siapa yang memukul, lalu Saksi menjawab bahwa Saksi tidak tahu;
- Bahwa, selanjutnya Saksi Fransiskus Franky Johny pergi ke rumah tempat pesta untuk mencari tahu tentang kejadian pemukulan tersebut;
- BahWA, pada saat Saksi Fransiskus Franky Johny pulang ke rumah, Saksi Fransiskus Franky Johny menyampaikan kepada Saksi bahwa tuan pesta juga tidak mengetahui siapa yang melakukan pemukulan terhadap Saksi Fransiskus Franky Johny;
- Bahwa, Saksi mengetahui bahwa terdakwa yang melakukan pemukulan terhadap Saksi Fransiskus Franky Johny karena pada hari Kamis, tanggal 11 November 2022 sekitar pukul 19.30 WITA, Saksi dan Saksi Fransiskus Franky Johny didatangi oleh saudara Pius Namang yang menyampaikan

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN Lbt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa yang melakukan pemukulan terhadap Saksi Fransiskus Franky Johny adalah terdakwa yang merupakan saudara sepupu dari Pius Namang, dan kedatangan Pius Namang adalah untuk menyelesaikan kejadian pemukulan terhadap Saksi Fransiskus Franky Johny tersebut secara kekeluargaan;

- Bahwa, Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi alasan terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Fransiskus Franky Johny;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, Saksi Fransiskus Franky Johny tidak pernah punya masalah dengan terdakwa sebelumnya, karena Saksi Fransiskus Franky Johny dengan Terdakwa tidak saling mengenal dan belum pernah bertemu;
- Bahwa, dua hari setelah kejadian pemukulan tersebut, teman dari Saksi Fransiskus Franky Johny yang bernama Dedy, yang ada bersama Saksi Fransiskus Franky Johny pada saat kejadian pemukulan tersebut, datang ke rumah Saksi dan menceritakan bahwa Saksi Fransiskus Franky Johny dipukul oleh Terdakwa sebanyak dua kali;
- Bahwa, berdasarkan cerita dari saudara Dedy, terdakwa memukul Saksi Fransiskus Franky Johny dalam jarak yang sangat dekat, karena pada saat itu terdakwa sempat merangkul baru kemudian memukul Saksi Fransiskus Franky Johny;
- Bahwa, Saksi melihat bagian mata sebelah kiri Saksi Fransiskus Franky Johny mengalami luka memar, kemudian pipi sebelah kiri mengalami luka robek dan hidung mengalami luka hingga mengeluarkan darah;
- Bahwa, pada saat Saksi sampai di lokasi kejadian, Saksi melihat bahwa Saksi Fransiskus Franky Johny sedang dalam keadaan berdiri dan dipegang oleh beberapa orang laki-laki;
- Bahwa, Saksi tidak mengenal orang-orang yang memegang Saksi Fransiskus Franky Johny pada saat itu;
- Bahwa, Saksi tidak sempat bertanya kepada orang-orang yang memegang Saksi Fransiskus Franky Johny pada saat itu, terkait apa yang terjadi terhadap Saksi Fransiskus Franky Johny, tetapi Saksi langsung membawa Saksi Fransiskus Franky Johny pulang ke rumah;
- Bahwa, Saksi Fransiskus Franky Johny pernah didatangi oleh Terdakwa untuk meminta maaf terkait persoalan ini, dan pada saat itu Saksi Fransiskus Franky Johny menerima dan memaafkan Terdakwa dengan ikhlas;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi ANTONIUS URAN, di bawah janji, pada pokoknya menerangkan





sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan sebagai saksi dalam perkara pemukulan;
- Bahwa, yang menjadi korban adalah Saksi Fransiskus Franky Johny, sedangkan yang menjadi pelaku adalah Terdakwa Alfonsus Lake Namang alias Fonsu;
- Bahwa, pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 11 November 2021 sekitar pukul 01.00 WITA di tempat pesta pernikahan anak dari Philipus Namang yang beralamat di Walakeam, Kelurahan Lewoleba, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;
- Bahwa, Saksi melihat secara langsung kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Fransiskus Franky Johny tersebut;
- Bahwa, awalnya pada hari Rabu tanggal 10 November 2021, Saksi mengikuti kegiatan pesta pernikahan anak dari saudara Philipus Namang di walakeam, Kabupaten Lembata, dan Saksi pada saat itu bertugas sebagai pemandu acara dari siang sampai dengan malam hari;
- Bahwa, selanjutnya sekitar pukul 01.00 WITA, Saksi mendengar ada suara meja dipukul dari arah tempat duduk Saksi Fransiskus Franky Johny, sehingga selanjutnya Saksi berjalan mendekati tempat tersebut dan melihat kursi patah dan piring terjatuh dan pecah;
- Bahwa, selanjutnya Saksi melihat Saksi Fransiskus Franky Johny dalam keadaan sempoyongan dan dipegang oleh beberapa orang;
- Bahwa, selanjutnya datang terdakwa yang langsung melakukan pemukulan terhadap Saksi Fransiskus Franky Johny menggunakan tangan kanannya yang dalam keadaan terkepal mengenai wajah Saksi Fransiskus Franky Johny sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa, terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Fransiskus Franky Johny hanya menggunakan tangan kanannya, tidak menggunakan alat bantu lain;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui apa alasan terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Fransiskus Franky Johny;
- Bahwa, pada saat kejadian tersebut, kondisi tempat kejadian pemukulan sangat terang karena ada lampu dan masih berada di dalam lokasi tempat pesta pernikahan;
- Bahwa, Saksi melihat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Fransiskus Franky Johny tersebut dari jarak sekitar 5 (lima) meter;
- Bahwa, setelah Saksi Fransiskus Franky Johny dipukul, Saksi langsung

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN Lbt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mendekat ke arah Saksi Fransiskus Franky Johny dan melihat mata kiri Saksi Fransiskus Franky Johny mengalami luka memar dan hidungnya keluar darah;
- Bahwa, Saksi datang ke tempat pesta pernikahan tersebut sekitar pukul 11.30 WITA atau di siang hari, kemudian Saksi mulai memandu acara sampai acaranya ditutup sekitar pukul 00.30 WITA atau pada dini hari;
  - Bahwa, Saksi melihat Saksi Fransiskus Franky Johny datang sebagai undangan bersama istri dan anaknya sekitar pukul 20.30 WITA;
  - Bahwa, sepengetahuan Saksi, Saksi Fransiskus Franky Johny tidak melakukan perlawanan pada saat dipukul oleh Terdakwa, karena pada saat itu Saksi Fransiskus Franky Johny sudah dalam keadaan mabuk berat dan seperti tidak sadarkan diri;
  - Bahwa, setelah dipukul oleh Terdakwa, Saksi Fransiskus Franky Johny langsung terjatuh, dan kemudian Saksi Fransiskus Franky Johny diangkat oleh beberapa orang lain;
  - Bahwa, setelah melakukan pemukulan terhadap Saksi Fransiskus Franky Johny tersebut, Terdakwa langsung berjalan masuk ke dalam rumah milik tuan pesta melalui pintu depan;
  - Bahwa, sepengetahuan Saksi, Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Fransiskus Franky Johny dari jarak sekitar setengah meter (50 cm);
  - Bahwa, pada saat datang ke lokasi pesta pada siang hari, Saksi melihat Terdakwa juga ada ditempat pesta tersebut;
  - Bahwa, berdasarkan kesepakatan dengan pihak keluarga, acara pesta akan ditutup dan selesai pukul 24.00 WITA;
  - Bahwa, pada saat itu yang melakukan pemukulan terhadap Saksi Fransiskus Franky Johny hanyalah Terdakwa, tidak ada orang lain lagi;
  - Bahwa, Saksi tidak mengetahui siapa yang memukul meja dan kursi di tempat pesta pernikahan tersebut sampai patah;
  - Bahwa, meja dan kursi yang patah tersebut berada di tempat Saksi Fransiskus Franky Johny bersama dengan teman-temannya duduk minum arak sampai mabuk;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar, dan tidak keberatan;
4. Saksi BENEDIKTUS YAKOBUS LAMUDA, di bawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa, Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan sebagai saksi terkait peristiwa pemukulan;
  - Bahwa, yang menjadi korban adalah Saksi Fransiskus Franky Johny,

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN Lbt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan yang menjadi pelaku adalah Terdakwa;

- Bahwa, pemukulan tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 11 November 2021 sekitar pukul 01.00 WITA di tempat pesta pernikahan anak dari Philipus Namang yang beralamat di Walakeam, Kelurahan Lewoleba, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;
- Bahwa, Saksi melihat secara langsung kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Fransiskus Franky Johny tersebut;
- Bahwa, awalnya pada hari Rabu, tanggal 10 November 2021, Saksi mengikuti kegiatan pesta pernikahan anak dari saudara Philipus Namang di walakeam;
- Bahwa, selanjutnya Saksi bersama dengan beberapa orang teman duduk minum arak di tempat pesta, tepatnya duduk di sebelah kanan rumah tuan pesta;
- Bahwa, kemudian sekitar pukul 00.30 WITA atau dinihari, Saksi Fransiskus Franky Johny datang ke tempat pesta lalu duduk dan bergabung bersama Saksi, tetapi pada saat itu Saksi Fransiskus Franky Johny sudah dalam keadaan mabuk;
- Bahwa, pada saat Saksi dan teman Saksi sedang bercerita, kemudian Saksi melihat Saksi Fransiskus Franky Johny memukul meja yang berada di depannya sehingga piring yang ada di atas meja terjatuh dan pecah;
- Bahwa, kemudian datang Terdakwa ke arah Saksi Fransiskus Franky Johny, dan kemudian Terdakwa menarik dan memukul Saksi Fransiskus Franky Johny menggunakan tangan kanannya yang dalam keadaan terkepal mengenai bagian wajah Saksi Fransiskus Franky Johny sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi alasan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Fransiskus Franky Johny;
- Bahwa, keadaan di tempat kejadian pemukulan tersebut sangat terang karena ada lampu dan masih berada di dalam tenda pesta pernikahan;
- Bahwa, setelah Saksi Fransiskus Franky Johny dipukul, Saksi melihat bagian mata sebelah kiri Saksi Fransiskus Franky Johny mengalami luka memar dan hidungnya mengeluarkan darah;
- Bahwa, Saksi kenal saudara Antonius Uran;
- Bahwa, pada saat kejadian pemukulan tersebut, saudara Antonius Uran juga ada dan melihat kejadian pemukulan tersebut;
- Bahwa, pada saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Fransiskus Franky Johny, Saksi tidak melihat ada orang yang memegang

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN Lbt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Fransiskus Franky Johny;

- Bahwa, Saksi tidak mengetahui Saksi Fransiskus Franky Johny dibawa kemana setelah dipukul, karena Saksi langsung pergi menghindar keluar dari dalam tenda yang jaraknya sekitar 10 meter dari tempat kejadian pemukulan tersebut;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi alasan Saksi Fransiskus Franky Johny memukul meja;
- Terhadap keterangan Saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyatakan tidak mengajukan Ahli, sekalipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat di persidangan, sebagaimana termuat dalam Berkas Perkara Nomor : BP/03/2022/RESKRIM tanggal 25 Januari 2022, yang diterbitkan oleh Kepolisian Resort Lembata, sebagai berikut :

1. Visum et Repertum Nomor RSUDL.182/171/XI/2021, tanggal 11 November tahun 2021, yang diterbitkan oleh Dokter Jordan Sugiarto, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Lewoleba, Kabupaten Lembata, dengan kesimpulan :  
*"Berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka saya simpulkan bahwa korban adalah seorang laki-laki, berusia empat puluh satu tahun ini, terdapat memar pada kelopak mata kiri, luka lecet pada pangkal hidung ukuran satu sentimeter, luka lecet pada pipi kiri ukuran dua setengah sentimeter. Tidak terdapat tanda-tanda patah pada tulang hidung maupun wajah. Tidak terdapat perdarahan aktif. Tidak terdapat luka pada bagian tubuh yang lain."*

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa mengetahui dihadirkan di persidangan terkait dengan masalah pemukulan;
- Bahwa, kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 11 November 2021 sekitar jam 01.00 WITA di tempat pesta pernikahan anak dari Philipus Namang yang beralamat di Walakeam, Kelurahan Lewoleba, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;
- Bahwa, yang menjadi korban adalah Saksi Fransiskus Frangky Johny, sedangkan yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa, awalnya pada saat Terdakwa mengikuti pesta pernikahan anak dari saudara Philipus Namang di walakeam, Kabupaten Lembata pada hari Rabu,

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN Lbt



tanggal 10 November 2021, Terdakwa datang dan diundang sebagai keluarga dari tuan pesta, dan datang bersama istri dan anak Terdakwa;

- Bahwa, kemudian sekitar pukul 00.00 WITA atau dinihari, Terdakwa yang pada saat itu sedang duduk di depan pagar sekolah SDK 1, berada tepat di depan tenda pesta pernikahan, didatangi oleh saudara DUL dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa "*Om duduk santai disini orang ribut dibelakang*";
- Bahwa, selanjutnya Terdakwa langsung pergi ke belakang rumah untuk memeriksa mengenai keributan tersebut, namun tidak terlihat ada orang yang ribut, sehingga kemudian Terdakwa berjalan masuk menuju ke dalam tenda pernikahan, dan pada saat itu Terdakwa melihat Saksi Fransiskus Frangky Johny sedang dalam keadaan memaksa Ibu Sinta agar pesta jangan ditutup dulu, dan minta untuk ditambah satu jam lagi;
- Bahwa, kemudian Terdakwa mendekati Saksi Fransiskus Frangky Johny dan mengatakan bahwa "*sudah jam dua belas jadi tutup sudah*", dan kemudian Saksi Fransiskus Frangky Johny mengatakan kepada Terdakwa "*Kamu siapa, sebagai apa ?*", kemudian Terdakwa membuka topi yang dipakai oleh Terdakwa sambil mengatakan kepada Terdakwa "*Lihat dari kepala sampai kaki, kaki sampai kepala, saya tuan pesta*";
- Bahwa, selanjutnya Saksi Fransiskus Frangky Johny langsung pergi kembali ke tempat duduknya, dan Terdakwa pergi ke teras rumah sambil bercerita dengan saudara Anton Uran;
- Bahwa, selanjutnya, beberapa menit kemudian Terdakwa mendengar ada suara meja dipukul, bunyi piring pecah dan kursi dibanting dari arah tempat Saksi Fransiskus Frangky Johny duduk minum arak, sehingga Terdakwa berjalan mendekati tempat duduk Saksi Fransiskus Frangky Johny tersebut, dan melihat ada dua orang yang sedang memegang dan menarik Saksi Fransiskus Frangky Johny sambil menjepit dari sisi sebelah kiri dan kanan Saksi Fransiskus Frangky Johny;
- Bahwa, melihat hal tersebut Terdakwa langsung mendekat ke arah Saksi Fransiskus Frangky Johny dan hendak memisahkan mereka, namun pada saat itu Saksi Fransiskus Frangky Johny memukul ke arah Terdakwa dan mengenai bagian telinga sebelah kiri Terdakwa sebanyak satu kali;
- Bahwa, selanjutnya Terdakwa secara spontan langsung melakukan pemukulan terhadap Saksi Fransiskus Frangky Johny dengan cara mengayunkan tangan kanan Terdakwa yang dalam keadaan terkepal ke arah wajah Saksi Fransiskus Frangky Johny sebanyak 2 (dua) kali, dan setelah itu Terdakwa dileraikan oleh orang-orang yang berada di sekitar tenda pesta





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sehingga Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah Philipus Namang;

- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki tujuan apa-apa pada saat melakukan pemukulan terhadap Saksi Fransiskus Frangky Johny, pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Fransiskus Frangky Johny tersebut terjadi secara spontan, karena Saksi Fransiskus Frangky Johny terlebih dahulu melakukan pemukulan terhadap Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa sangat menyesali perbuatan pemukulan tersebut;
- Bahwa, Terdakwa sudah menemui Saksi Fransiskus Frangky Johny dan istrinya untuk meminta maaf, dan Saksi Fransiskus Frangky Johny menyatakan bersedia memaafkan Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Fransiskus Frangky Johny, menyebabkan Saksi Fransiskus Frangky Johny merasa sakit;
- Bahwa, Terdakwa sudah menikah dan sudah memiliki anak;
- Bahwa, Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa, Terdakwa tidak mengenal Saksi Fransiskus Frangky Johny sebelumnya;
- Bahwa, sesuai dengan kesepakatan, seharusnya acara pesta akan selesai dan ditutup pada pukul 00.00 WITA;
- Bahwa, setelah pesta tersebut ditutup, masih ada beberapa tamu yang duduk sambil minum di tempat pesta;
- Bahwa, Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Fransiskus Frangky Johny dari jarak sekitar setengah meter (50 cm);
- Bahwa, Terdakwa memukul Saksi Fransiskus Frangky Johny sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian wajah;
- Bahwa, pada saat melakukan pemukulan terhadap Saksi Fransiskus Frangky Johny, posisi telapak tangan Terdakwa dalam keadaan terkepal;
- Bahwa, Terdakwa awalnya hendak memisahkan antara Saksi Fransiskus Frangky Johny dengan dua orang yang sedang memeluk Saksi Fransiskus Frangky Johny tersebut, karena Terdakwa mengira Saksi Fransiskus Frangky Johny sedang terlibat keributan dengan dua orang yang memegangnya tersebut;
- Bahwa, sepengetahuan Terdakwa, bunyi meja dipukul dan piring pecah dari tempat Saksi Fransiskus Frangky Johny duduk sambil minum arak;
- Bahwa, anak Terdakwa berjumlah 3 (tiga) orang;
- Bahwa, Terdakwa bekerja sebagai Buruh di Pelabuhan;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN Lbt



Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) ataupun ahli, sekalipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Kamis, tanggal 11 November 2021 sekitar jam 01.00 WITA di tempat pesta pernikahan anak dari Philipus Namang yang beralamat di Walakeam, Kelurahan Lewoleba, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata telah terjadi peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa Alfonsus Lake Namang alias Fonsu terhadap Saksi Fransiskus Frangky Johny;
- Bahwa, awalnya Terdakwa Alfonsus Lake Namang alias Fonsu mengikuti pesta pernikahan anak dari saudara Philipus Namang di walakeam, Kabupaten Lembata pada hari Rabu, tanggal 10 November 2021, Terdakwa Alfonsus Lake Namang alias Fonsu datang dan diundang sebagai keluarga dari tuan pesta, dan datang bersama istri dan anak Terdakwa Alfonsus Lake Namang alias Fonsu;
- Bahwa, kemudian sekitar pukul 00.00 WITA, Terdakwa Alfonsus Lake Namang alias Fonsu yang pada saat itu sedang duduk di depan pagar sekolah SDK 1, berada tepat di depan tenda pesta pernikahan, didatangi oleh saudara DUL dan mengatakan kepada Terdakwa Alfonsus Lake Namang alias Fonsu bahwa "*Om duduk santai disini orang ribut dibelakang*";
- Bahwa, selanjutnya Terdakwa Alfonsus Lake Namang alias Fonsu langsung pergi ke belakang rumah untuk memeriksa mengenai keributan tersebut, namun tidak terlihat ada orang yang ribut, sehingga kemudian Terdakwa Alfonsus Lake Namang alias Fonsu berjalan masuk menuju ke dalam tenda pernikahan, dan pada saat itu Terdakwa melihat Saksi Fransiskus Frangky Johny sedang dalam keadaan memaksa Ibu Sinta agar pesta jangan ditutup dulu, dan minta untuk ditambah satu jam lagi;
- Bahwa, kemudian Terdakwa Alfonsus Lake Namang alias Fonsu mendekati Saksi Fransiskus Frangky Johny dan mengatakan bahwa "*sudah jam dua belas jadi tutup sudah*", dan kemudian Saksi Fransiskus Frangky Johny mengatakan kepada Terdakwa Alfonsus Lake Namang alias Fonsu "*Kamu siapa, sebagai apa ?*", kemudian Terdakwa Alfonsus Lake Namang alias Fonsu membuka topi yang dipakai sambil mengatakan kepada Saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fransiskus Frangky Johny “*Lihat dari kepala sampai kaki, kaki sampai kepala, saya tuan pesta*”;

- Bahwa, selanjutnya Saksi Fransiskus Frangky Johny langsung pergi kembali ke tempat duduknya, dan Terdakwa Alfonsus Lake Namang alias Fonsu pergi ke teras rumah sambil bercerita dengan saudara Anton Uran;
- Bahwa, selanjutnya, beberapa menit kemudian Terdakwa Alfonsus Lake Namang alias Fonsu mendengar ada suara meja dipukul, bunyi piring pecah dan kursi dibanting dari arah tempat Saksi Fransiskus Frangky Johny duduk minum arak, sehingga Terdakwa Alfonsus Lake Namang alias Fonsu berjalan mendekati tempat duduk Saksi Fransiskus Frangky Johny tersebut, dan melihat ada dua orang yang sedang memegang dan menarik Saksi Fransiskus Frangky Johny sambil menjepit dari sisi sebelah kiri dan kanan;
- Bahwa, melihat hal tersebut Terdakwa Alfonsus Lake Namang alias Fonsu langsung mendekat ke arah Saksi Fransiskus Frangky Johny dan hendak memisahkan, namun pada saat itu Saksi Fransiskus Frangky Johny memukul ke arah Terdakwa Alfonsus Lake Namang alias Fonsu dan mengenai bagian telinga sebelah kiri Terdakwa Alfonsus Lake Namang alias Fonsu sebanyak satu kali;
- Bahwa, selanjutnya Terdakwa Alfonsus Lake Namang alias Fonsu merasa kesal dan secara spontan langsung melakukan pemukulan terhadap Saksi Fransiskus Frangky Johny dengan cara mengayunkan tangan kanan Terdakwa Alfonsus Lake Namang alias Fonsu yang dalam keadaan terkepal ke arah wajah Saksi Fransiskus Frangky Johny sebanyak 2 (dua) kali, dan setelah itu Terdakwa Alfonsus Lake Namang alias Fonsu dileraikan oleh orang-orang yang berada di sekitar tenda pesta tersebut sehingga Terdakwa Alfonsus Lake Namang alias Fonsu langsung masuk ke dalam rumah Philipus Namang;
- Bahwa, Terdakwa Alfonsus Lake Namang alias Fonsu sangat menyesali perbuatan pemukulan tersebut;
- Bahwa, Saksi Fransiskus Frangky Johny di persidangan menyatakan bersedia memaafkan Terdakwa Alfonsus Lake Namang alias Fonsu, dan Terdakwa Alfonsus Lake Namang alias Fonsu juga telah meminta maaf kepada Saksi Fransiskus Frangky Johny;
- Bahwa, Terdakwa Alfonsus Lake Namang alias Fonsu mengetahui bahwa perbuatan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Fransiskus Frangky Johny, menyebabkan Saksi Fransiskus Frangky Johny merasa sakit;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN Lbt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa Alfonsus Lake Namang alias Fonsu sudah menikah dan sudah memiliki 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa, Terdakwa Alfonsus Lake Namang alias Fonsu belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa, Terdakwa Alfonsus Lake Namang alias Fonsu tidak mengenal Saksi Fransiskus Frangky Johny sebelumnya;
- Bahwa, Terdakwa Alfonsus Lake Namang alias Fonsu melakukan pemukulan terhadap Saksi Fransiskus Frangky Johny dari jarak sekitar setengah meter (50 cm);
- Bahwa, Terdakwa Alfonsus Lake Namang alias Fonsu memukul Saksi Fransiskus Frangky Johny sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian wajah;
- Bahwa, pada saat melakukan pemukulan terhadap Saksi Fransiskus Frangky Johny, posisi telapak tangan Terdakwa Alfonsus Lake Namang alias Fonsu dalam keadaan terkepal;
- Bahwa, Terdakwa bekerja sebagai Buruh di Pelabuhan;
- Bahwa, akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Fransiskus Frangky Johny, Saksi Fransiskus Frangky Johny mengalami luka berupa memar pada kelopak mata sebelah kiri, luka lecet pada pangkal hidung dengan ukuran 1 (satu) sentimeter, luka lecet pada pipi sebelah kiri dengan ukuran 2,5 (dua setengah) sentimeter, sesuai dengan hasil Visum et Repertum Nomor RSUDL.182/171/XI/2021, tanggal 11 November tahun 2021, yang diterbitkan oleh Dokter Jordan Sugiarto, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Lewoleba, Kabupaten Lembata, telah temyata bahwa terhadap diri Saksi Fransiskus Frangky Johny ditemukan hal sebagai berikut : *"Berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka saya simpulkan bahwa korban adalah seorang laki-laki, berusia empat puluh satu tahun ini, terdapat memar pada kelopak mata kiri, luka lecet pada pangkal hidung ukuran satu sentimeter, luka lecet pada pipi kiri ukuran dua setengah sentimeter. Tidak terdapat tanda-tanda patah pada tulang hidung maupun wajah. Tidak terdapat perdarahan aktif. Tidak terdapat luka pada bagian tubuh yang lain."*;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya terhadap seseorang dapat

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN Lbt



dijatuhkan pidana apabila perbuatan orang tersebut telah memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, sehingga dinyatakan terbukti melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Barangsiapa;**
- 2. Melakukan penganiayaan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barangsiapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap subjek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, yang dapat melakukan perbuatan dan dituntut untuk bertanggung jawab atas terjadinya suatu peristiwa hukum tertentu. Bahwa tiap-tiap orang dalam frase “barangsiapa” tersebut ditujukan kepada orang yang mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana, artinya terhadap diri si pelaku tindak pidana tidak ada alasan pembeda dan tidak ada alasan pemaaf atas tindak pidana yang telah dilakukannya tersebut (*vide* : Prof. R. Moeljatno, S.H., *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta : P.T. BINA AKSARA, 1987, hlm. 6);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Alfonsus Lake Namang Alias Fonsu sebagai Terdakwa, yang setelah diperiksa identitasnya, ternyata identitas Terdakwa tersebut sesuai dengan identitas dalam surat dakwaan, oleh karenanya tidak terdapat *error in persona* terhadap diri Terdakwa, namun apakah terhadap Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, masih bergantung dengan pembuktian unsur-unsur lain dalam dakwaan;

**Ad.2. Melakukan penganiayaan**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur melakukan penganiayaan tidak dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan dalam hal ini Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Kejahatan penganiayaan dirumuskan di dalam rancangan Undang-undang sebagai dengan sengaja memberikan penderitaan badan pada orang lain atau dengan sengaja merugikan kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa doktrin merumuskan penganiayaan sebagai setiap





perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain (*vide* : Drs. P.A.F. Lamintang, S.H. dan Theo Lamintang, S.H., *Delik-delik Khusus, Kejahatan terhadap Nyawa, Tubuh & Kesehatan*, Sinargrafika, Jakarta : 2018, hlm. 132);

Menimbang, bahwa di dalam unsur sengaja harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, dan tujuan atau kehendak ini harus disimpulkan dari sifat daripada perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau luka tersebut (*vide* : H.A.K. Moch. Anwar, S.H. "Dading", *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) Jilid I dan II*, Bandung : Alumni, 1982, hlm. 103);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengaturan dan rumusan tersebut di atas, maka delik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana ini merupakan delik yang masuk dalam kualifikasi delik kesengajaan;

Menimbang, bahwa sengaja atau *opzet* atau *dolus* merupakan salah satu bentuk kesalahan dalam hukum pidana, dengan konsekuensinya terhadap unsur ini maka Penuntut Umum dibebani kewajiban untuk membuktikan adanya kesengajaan dari pelaku tindak pidana (*vide* Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Edisi Revisi*, Cahaya Atma Pustaka, 2016, Yogyakarta, hlm. 150);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja tidak didefinisikan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, akan tetapi doktrin memberikan pengertian mengenai sengaja yang pada pokoknya secara garis besar didasarkan pada dua teori, yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan. Sengaja. Menurut Pompe, kesengajaan pada prinsipnya mensyaratkan adanya dua hal, yaitu *willens en wetens* atau menghendaki dan mengetahui, yang keduanya bersifat mutlak. Artinya seseorang dikatakan melakukan melakukan perbuatan dengan sengaja, jika perbuatan tersebut dilakukan dengan mengetahui dan menghendaki. Hanya saja si pelaku yang melakukan suatu perbuatan pidana sudah pasti menyadari bahwa akibat dari perbuatan tersebut bisa sesuai dengan kehendak atau tujuannya, maupun tidak sesuai dengan kehendak atau tujuannya (*affectus punitur licet non sequatur effectus*) (*vide* Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Edisi Revisi*, Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka, 2016, hlm. 170);

Menimbang, bahwa motif dalam tindak pidana penganiayaan bukan merupakan unsur pembentuk tindak pidana, oleh karena itu tidak disyaratkan untuk terpenuhinya unsur dalam tindak pidana penganiayaan harus ternyata adanya motif untuk itu;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah ternyata bahwa pada hari Kamis, tanggal 11 November 2021 sekitar jam 01.00 WITA di tempat pesta pernikahan anak dari Philipus Namang yang beralamat di Walakeam, Kelurahan Lewoleba, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata telah terjadi peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa Alfonsus Lake Namang alias Fonsu terhadap Saksi Fransiskus Frangky Johny;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa Alfonsus Lake Namang alias Fonsu mengikuti pesta pernikahan anak dari saudara Philipus Namang di walakeam, Kabupaten Lembata pada hari Rabu, tanggal 10 November 2021, Terdakwa Alfonsus Lake Namang alias Fonsu datang dan diundang sebagai keluarga dari tuan pesta, dan datang bersama istri dan anak Terdakwa Alfonsus Lake Namang alias Fonsu;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar pukul 00.00 WITA, Terdakwa Alfonsus Lake Namang alias Fonsu yang pada saat itu sedang duduk di depan pagar sekolah SDK 1, berada tepat di depan tenda pesta pernikahan, didatangi oleh saudara DUL dan mengatakan kepada Terdakwa Alfonsus Lake Namang alias Fonsu bahwa "*Om duduk santai disini orang ribut dibelakang*";

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa Alfonsus Lake Namang alias Fonsu langsung pergi ke belakang rumah untuk memeriksa mengenai keributan tersebut, namun tidak terlihat ada orang yang ribut, sehingga kemudian Terdakwa Alfonsus Lake Namang alias Fonsu berjalan masuk menuju ke dalam tenda pernikahan, dan pada saat itu Terdakwa melihat Saksi Fransiskus Frangky Johny sedang dalam keadaan memaksa Ibu Sinta agar pesta jangan ditutup dulu, dan minta untuk ditambah satu jam lagi;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa Alfonsus Lake Namang alias Fonsu mendekati Saksi Fransiskus Frangky Johny dan mengatakan bahwa "*sudah jam dua belas jadi tutup sudah*", dan kemudian Saksi Fransiskus Frangky Johny mengatakan kepada Terdakwa Alfonsus Lake Namang alias Fonsu "*Kamu siapa, sebagai apa ?*", kemudian Terdakwa Alfonsus Lake Namang alias Fonsu membuka topi yang dipakai sambil mengatakan kepada Saksi Fransiskus Frangky Johny "*Lihat dari kepala sampai kaki, kaki sampai kepala, saya tuan pesta*";

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Fransiskus Frangky Johny langsung pergi kembali ke tempat duduknya, dan Terdakwa Alfonsus Lake Namang alias Fonsu pergi ke teras rumah sambil bercerita dengan saudara Anton Uran;

Menimbang, bahwa selanjutnya, beberapa menit kemudian Terdakwa



Alfonsus Lake Namang alias Fonsu mendengar ada suara meja dipukul, bunyi piring pecah dan kursi dibanting dari arah tempat Saksi Fransiskus Frangky Johny duduk minum arak, sehingga Terdakwa Alfonsus Lake Namang alias Fonsu berjalan mendekati tempat duduk Saksi Fransiskus Frangky Johny tersebut, dan melihat ada dua orang yang sedang memegang dan menarik Saksi Fransiskus Frangky Johny sambil menjepit dari sisi sebelah kiri dan kanan;

Menimbang, bahwa melihat hal tersebut Terdakwa Alfonsus Lake Namang alias Fonsu langsung mendekat ke arah Saksi Fransiskus Frangky Johny dan hendak memisahkan, namun pada saat itu Saksi Fransiskus Frangky Johny memukul ke arah Terdakwa Alfonsus Lake Namang alias Fonsu dan mengenai bagian telinga sebelah kiri Terdakwa Alfonsus Lake Namang alias Fonsu sebanyak satu kali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa Alfonsus Lake Namang alias Fonsu merasa kesal dan secara spontan langsung melakukan pemukulan terhadap Saksi Fransiskus Frangky Johny dengan cara mengayunkan tangan kanan Terdakwa Alfonsus Lake Namang alias Fonsu yang dalam keadaan terkepal ke arah wajah Saksi Fransiskus Frangky Johny sebanyak 2 (dua) kali, dan setelah itu Terdakwa Alfonsus Lake Namang alias Fonsu dileraikan oleh orang-orang yang berada di sekitar tenda pesta tersebut sehingga Terdakwa Alfonsus Lake Namang alias Fonsu langsung masuk ke dalam rumah Philipus Namang;

Menimbang, bahwa Terdakwa Alfonsus Lake Namang alias Fonsu sangat menyesali perbuatan pemukulan tersebut;

Menimbang, bahwa Saksi Fransiskus Frangky Johny di persidangan menyatakan bersedia memaafkan Terdakwa Alfonsus Lake Namang alias Fonsu, dan Terdakwa Alfonsus Lake Namang alias Fonsu juga telah meminta maaf kepada Saksi Fransiskus Frangky Johny;

Menimbang, bahwa Terdakwa Alfonsus Lake Namang alias Fonsu mengetahui bahwa perbuatan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Fransiskus Frangky Johny, menyebabkan Saksi Fransiskus Frangky Johny merasa sakit;

Menimbang, bahwa Terdakwa Alfonsus Lake Namang alias Fonsu sudah menikah dan sudah memiliki 3 (tiga) orang anak;

Menimbang, bahwa Terdakwa Alfonsus Lake Namang alias Fonsu belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa Alfonsus Lake Namang alias Fonsu tidak mengenal Saksi Fransiskus Frangky Johny sebelumnya;



Menimbang, bahwa Terdakwa Alfonsus Lake Namang alias Fonsu melakukan pemukulan terhadap Saksi Fransiskus Frangky Johny dari jarak sekitar setengah meter (50 cm);

Menimbang, bahwa Terdakwa Alfonsus Lake Namang alias Fonsu memukul Saksi Fransiskus Frangky Johny sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian wajah;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan pemukulan terhadap Saksi Fransiskus Frangky Johny, posisi telapak tangan Terdakwa Alfonsus Lake Namang alias Fonsu dalam keadaan terkepal;

Menimbang, bahwa Terdakwa bekerja sebagai Buruh di Pelabuhan;

Menimbang, bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Fransiskus Frangky Johny, Saksi Fransiskus Frangky Johny mengalami luka berupa memar pada kelopak mata sebelah kiri, luka lecet pada pangkal hidung dengan ukuran 1 (satu) sentimeter, luka lecet pada pipi sebelah kiri dengan ukuran 2,5 (dua setengah) sentimeter, sesuai dengan hasil Visum et Repertum Nomor RSUDL.182/171/XI/2021, tanggal 11 November tahun 2021, yang diterbitkan oleh Dokter Jordan Sugiarto, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Lewoleba, Kabupaten Lembata, telah ternyata bahwa terhadap diri Saksi Fransiskus Frangky Johny ditemukan hal sebagai berikut : *"Berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka saya simpulkan bahwa korban adalah seorang laki-laki, berusia empat puluh satu tahun ini, terdapat memar pada kelopak mata kiri, luka lecet pada pangkal hidung ukuran satu sentimeter, luka lecet pada pipi kiri ukuran dua setengah sentimeter. Tidak terdapat tanda-tanda patah pada tulang hidung maupun wajah. Tidak terdapat perdarahan aktif. Tidak terdapat luka pada bagian tubuh yang lain."*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan mengenai fakta hukum tersebut di atas, telah ternyata bahwa Terdakwa Alfonsus Lake Namang Alias Fonsu telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Fransiskus Frangky Johny sebanyak 2 (dua) kali yang kesemuanya mengenai bagian wajah sebelah kiri dari Saksi Fransiskus Frangky Johny, dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa Alfonsus Lake Namang Alias Fonsu yang dalam keadaan terkepal. Perbuatan Terdakwa Alfonsus Lake Namang Alias Fonsu tersebut dilakukan untuk memberikan rasa sakit terhadap diri Saksi Fransiskus Frangky Johny, dan Terdakwa Alfonsus Lake Namang Alias Fonsu menyadari bahwa Saksi Fransiskus Frangky Johny berada di hadapannya, sehingga nampak bahwa Terdakwa Alfonsus Lake Namang Alias Fonsu telah dengan sengaja hendak memberikan rasa sakit terhadap diri Saksi Fransiskus Frangky Johny. Oleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu perbuatan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa Alfonsus Lake Namang Alias Fonsu terhadap Saksi Fransiskus Frangky Johny termasuk dalam kualifikasi tindakan penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua dalam ketentuan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana berupa “melakukan penganiayaan” tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal, yang kualifikasinya akan disebutkan dalam Amar Putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya persidangan perkara ini, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara berbicara dan bertutur kata, serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, di samping itu tidak ternyata pula di persidangan bahwa Terdakwa mempunyai alasan pemaaf dan/atau alasan pembenar untuk melakukan perbuatan *a quo* yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana pada dirinya;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, Terdakwa mampu bertanggung jawab, dan tidak terdapat penghilangan sifat melawan hukum, maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan Terdakwa yang diajukan melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mengenai keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai hal-hal yang bisa meringankan hukuman, guna menjatuhkan putusan yang adil bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN Lbt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terhadap Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam Amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka pada bagian wajah korban, sehingga mengganggu korban dalam menjalankan aktivitas keseharian;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dan jujur, serta mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dengan 3 (tiga) orang anak yang harus dinafkahi;
- Korban sendiri dalam keadaan mabuk yang patut untuk diketahuinya dapat menghilangkan kesadaran;
- Antara Terdakwa dengan korban telah saling memaafkan dan tercapai perdamaian;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa bukanlah merupakan balas dendam, akan tetapi semata-mata merupakan pelajaran bagi Terdakwa agar selama menjalani pidananya tersebut, Terdakwa dapat merenungi kembali bahwa hal yang dilakukan itu merupakan suatu tindak pidana yang dapat dijatuhi pidana, dengan harapan setelah selesai melaksanakan pidananya tersebut Terdakwa dapat kembali ke masyarakat dengan keadaan yang lebih baik, serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, sehingga dengan mengingat ancaman pidana dalam pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa, yang telah terbukti, Tuntutan Pidana yang diajukan Penuntut Umum, serta keadaan yang memberatkan dan yang meringankan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pemidanaan dalam bentuk berupa pidana penjara dipandang sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN Lbt



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Alfonsus Lake Namang Alias Fonsu dengan identitas tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan” sebagaimana dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lembata, pada hari Kamis, tanggal 14 April tahun 2022, oleh kami, Triadi Agus Purwanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Irza Winasis, S.H. dan Petra Kusuma Aji, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 19 April tahun 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Victor J.Y. Kota Kally, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lembata, serta dihadiri oleh Mohamad Risal Hidayat, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lembata dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Irza Winasis, S.H.

Triadi Agus Purwanto, S.H., M.H.

Petra Kusuma Aji, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Victor J.Y. Kota Kally, S.H.